



LURAH SRIHARJO

KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJM KALURAHAN) TAHUN 2018 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mengakomodasi kebijakan terkait dengan Ketahanan Pangan dan Koperasi Desa Merah Putih perlu dilakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan kalurahan tentang Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018 – 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 276);
- 13. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 14. Peraturan Desa Sriharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sriharjo Tahun 2018-2024;

- 15. Peraturan Desa Sriharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Sriharjo Tahun 2020 Nomor 7);
- Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Sriharjo (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2020 Nomor 10);
- 17. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Sriharjo (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2020 Nomor 11);
- 18. Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) 2018-2026 (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIHARJO

Dan

LURAH SRIHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH KALURAHAN (RPJM KALURAHAN) TAHUN 2018 – 2026

Pasal 1

Mengubah Rencana Pembagunan Kalurahan (RPJM Kalurahan) Tahun 2018-2026 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Sriharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sriharjo Tahun 2018-2024 dan diubah dengan Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018-2026 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 2

Peraturan kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sriharjo

> Ditetapkan di : Sriharjo Pada tanggal : 29 Juli 2025 LURAH SRIHARJO,

ttd

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

Diundangkan di : Sriharjo

Pada tanggal : 29 Juli 2025

CARIK SRIHARJO,

ttd

KUSWOYO

LEMBARAN KALURAHAN SRIHARJO TAHUN 2025 NOMOR 02

NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIHARJO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL : 059/ Sriharjo / 2025

Salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. Carik Sriharjo

Kepala Urusan Pangripta,

SUDARSONO